



**PUTUSAN**

**Nomor 1185/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan melalui teleconference (melalui koneksi jaringan) sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : AGUS MUHASAN bin MUHASAN  
Tempat Lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal Lahir : 13 Maret 1989  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Kapuk Raya Gg. Mawar Rt 007/01 Kel.  
Kapuk Cengkareng Kec. Cengkareng Jakarta  
Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Pendidikan : SD (kelas 4)  
Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan

dari:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
  4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
  5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
  6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
  7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
  8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021
- Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Hal 1 dari 25 Putusan Nomor: 1185/Pid.B/2020/PN  
Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1185/Pid.B/2020/ PN.Jkt.Utr., tanggal 25 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1185/Pen.Pid/2020/PN.Jkt.Utr. tanggal 25 September 2020 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Agus Muhasan Bin Muhasan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ mencoba melakukan pembunuhan” sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP (dakwaan Kesatu)
  2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Agus Muhasan Bin Muhasan dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - Sebilah pisau tidak bergagang dirampas untuk dimusnahkan ;
    - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam No.Pol. B.4663 BWE No. Rangka MH1JM5113KK386797, No. Mesin JM51E1386392, berikut 1 (satu) buah kunci kontak : STNK sepeda motor merek Honda vario, warna hitam No. Pol B. 4663 BWE No. Rangka MH1JM5113KK386797, No. Mesin JM51E1386392, atas nama Fiony, alamat kapuk berdikari Rt.11/01, Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat. Dikembalikan kepada saksi Korban Fandy Taruna ;
  6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
**KESATU**

Hal 2 dari 25 Putusan Nomor: 1185/Pid.B/2020/PN  
Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

Bahwa Terdakwa AGUS MUHASAN bin MUHASAN, pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar jam 18.10 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2020, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Pemancingan PIK (Pantai Indah Kapuk) Jl. Pantai Indah Selatan Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mencoba melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain (terhadap saksi korban FANDY TARUNA), jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari rasa kesal Terdakwa terhadap saksi korban yang sering mengganggu Terdakwa, dimana saat Terdakwa tidur saksi korban sering keluar masuk rumah kontrakannya, sehingga membuat Terdakwa tidak dapat tidur dan saksi korban sering didalam kamar kontrakan Terdakwa menggunakan sabu dan saat menggunakan sabu didalam kamar saksi korban sering mematikan Kipas Angin sehingga membuat Terdakwa tidak nyaman atau kepanasan didalam kamar dan saksi korban juga sering didalam kamar kontrakan membawa sabu lalu menimbang sabu didepan Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa ketakutan ditangkap Polisi. Hal tersebut membuat Terdakwa terus menerus kesal kepada saksi korban. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira jam 12.00 Wib terpikirkan oleh Terdakwa untuk berencana membunuh atau menghilangkan nyawa saksi korban yang rencananya akan Terdakwa lakukan pada sore hari di Pemancingan PIK Jakarta Utara.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menjalankan aksinya tersebut, dengan berpura-pura meminta kepada saksi korban untuk diantarkan ke Pemancingan PIK mengambil uang dari Kakak Terdakwa. Kemudian saksi korban pun mau mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban, namun tanpa sepengetahuan saksi korban Terdakwa sudah membawa senjata tajam jenis Pisau dari rumah kontrakan Terdakwa yang Terdakwa simpan didalam tas selempang, yang akan digunakan untuk membunuh saksi korban. Selanjutnya selama diperjalanan menuju PIK pisau tersebut Terdakwa ambil dan selipkan dipinggang dan Terdakwa dengan saksi

Hal 3 dari 25 Putusan Nomor: 1185/Pid.B/2020/PN  
Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tidak ada percakapan selama diperjalanan, kemudian sesampainya di Pemancingan Terdakwa menyuruh saksi korban untuk berhenti dengan alasan menunggu kakak Terdakwa memberikan uang. Kemudian pada saat itu sekitar pukul 18.10 Wib Terdakwa mengambil Pisau dari Pinggangnya lalu Pisau itu Terdakwa kalungkan ke leher saksi korban dari belakang dan Pisau tersebut Terdakwa gorok atau sayatkan sambil menekan ke leher saksi korban dari belakang dan saat itu Terdakwa lakukan posisi diatas motor. Kemudian saksi korban terjatuh setelah Terdakwa gorok atau sayat dan saksi korban berlari sekira berjarak 10 (sepuluh) meter dan Terdakwa berlari menghampiri saksi korban dan kaki saksi korban Terdakwa tarik dan tubuh saksi korban Terdakwa seret ke Alang Alang / rumput yang ada disekitar Lokasi sekitar 3 (tiga) meter dengan maksud agar tidak ketahuan orang. Kemudian setelah Terdakwa pikir saksi korban tidak bernyawa karena dari leher saksi korban sudah banyak mengeluarkan darah lalu Terdakwa mengambil dompet saksi korban berisi uang sebesar Rp.400.000,- lalu pergi meninggalkan saksi korban dengan membawa kabur sepeda motor saksi korban.

- Selanjutnya keesokan harinya yakni pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020, sekitar Jam 06.00 Wib saksi PUJI ASTUTI melintas di sekitar kejadian di Pemancingan PIK (Pantai Indah Kapuk) Jl. Pantai Indah Selatan Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara, melihat saksi korban sedang berusaha berdiri sambil melambai-lambaikan tangannya namun terjatuh, lalu saksi PUJI ASTUTI menghampiri dan melihat saksi korban sudah kondisi terluka parah dengan luka terbuka pada lehernya hingga darah dari leher saksi korban berceceran dan saksi korban tidak dapat berbicara hanya melambai-lambaikan tangannya, melihat hal tersebut saksi PUJI ASTUTI meminta pertolongan kepada satpam kompleks sekitar dan warga sekitar berdatangan melihat saksi korban, selanjutnya saksi korban dibawa ke Rumah Sakit untuk mendapat pengobatan.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami luka parah atau terbuka pada leher sehingga tidak dapat berbicara, lalu ayah saksi korban yaitu saksi SUYANTO TARUNA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Penjaringan. Hingga akhirnya saksi SARWAYS FRANSISCO bersama saksi ZAINUL HASAN (petugas Polsek Metro Penjaringan) berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020, sekitar Jam 04.00 Wib di Beji Depok Jawa Barat. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya berupa 1 (satu) unit sepeda

Hal 4 dari 25 Putusan Nomor: 1185/Pid.B/2020/PN  
Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor merek Honda Vario, No Pol. B 4663 BWE milik saksi korban serta pisau yang digunakan untuk menggorok saksi korban dibawa ke Polsek metro Penjaringan guna pemeriksaan lebih lanjut

- Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk yang ditandatangani oleh dr. Owen Hu tanggal 02 Juni 2020, telah memeriksa FANDY TARUNA dan terdapat :

- Tampak luka terbuka pada bagian tengah leher ukuran  $\pm 15 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$ , tepi tajam, dasar luka otot dengan saluran napas tampak terputus total.
- Pada daerah pipi kiri tampak luka robek ukuran  $\pm 2,5 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$ , tepi tajam dasar luka jaringan lemak.
- Pada jari tengah dan jari manis tangan kiri tampak luka robek ukuran  $\pm 1 \text{ cm}$  dasar luka jaringan lemak.
- Luka lecet pada daerah perut kanan atas, bentuk tidak teratur warna kemerahan.
- Luka lecet pada kedua lutut, bentuk tidak teratur warna kemerahan.

Kesimpulan :

- Luka terbuka daerah leher.
- Luka robek daerah pipi kiri, jari tengah dan jari manis tangan kiri
- Luka lecet perut kanan atas dan kedua lutut

Kelainan-kelainan tersebut diatas terjadi karena benda tajam, dan dapat menimbulkan bahaya maut

- Berdasarkan Visum Et Repertum dari Siloam Hospital VER/684/02/VER/06/2020 yang ditandatangani oleh Dr. Doris Tobing, tanggal 02 Juni 2020, telah memeriksa FANDY TARUNA dan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan : Pada pasien terdapat luka di pipi kiri sudah dijahit. Di daerah leher sudah tertutup kasa. Luka lecet di daerah dada kanan

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa AGUS MUHASAN bin MUHASAN, pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar jam 18.10 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2020, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Pemancingan PIK (Pantai Indah Kapuk) Jl. Pantai Indah Selatan Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara,

Hal 5 dari 25 Putusan Nomor: 1185/Pid.B/2020/PN  
Jkt.Utr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari rasa kesal Terdakwa terhadap saksi korban yang sering mengganggu Terdakwa, dimana saat Terdakwa tidur saksi korban sering keluar masuk rumah kontrakannya, sehingga membuat Terdakwa tidak dapat tidur dan saksi korban sering didalam kamar kontrakan Terdakwa menggunakan sabu dan saat menggunakan sabu didalam kamar saksi korban sering mematikan Kipas Angin sehingga membuat Terdakwa tidak nyaman atau kepanasan didalam kamar dan saksi korban juga sering didalam kamar kontrakan membawa sabu lalu menimbang sabu didepan Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa ketakutan ditangkap Polisi. Hal tersebut membuat Terdakwa terus menerus kesal kepada saksi korban. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira jam 12.00 Wib terpikirkan oleh Terdakwa untuk berencana membunuh atau menghilangkan nyawa saksi korban yang rencananya akan Terdakwa lakukan pada sore hari di Pemancingan PIK Jakarta Utara.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menjalankan aksinya tersebut, dengan berpura-pura meminta kepada saksi korban untuk diantarkan ke Pemancingan PIK mengambil uang dari Kakak Terdakwa. Kemudian saksi korban pun mau mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban, namun tanpa sepengetahuan saksi korban Terdakwa sudah membawa senjata tajam jenis Pisau dari rumah kontrakan Terdakwa yang Terdakwa simpan didalam tas selempang, yang akan digunakan untuk membunuh saksi korban. Selanjutnya selama diperjalanan menuju PIK pisau tersebut Terdakwa ambil dan selipkan dipinggang dan Terdakwa dengan saksi korban tidak ada percakapan selama diperjalanan, kemudian sesampainya di Pemancingan Terdakwa menyuruh saksi korban untuk berhenti dengan alasan menunggu kakak Terdakwa memberikan uang. Kemudian pada saat itu sekitar pukul 18.10 Wib Terdakwa mengambil Pisau dari Pinggangnya

Hal 6 dari 25 Putusan Nomor: 1185/Pid.B/2020/PN  
Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Pisau itu Terdakwa kalungkan ke leher saksi korban dari belakang dan Pisau tersebut Terdakwa gorok atau sayatkan sambil menekan ke leher saksi korban dari belakang dan saat itu Terdakwa lakukan posisi diatas motor. Kemudian saksi korban terjatuh setelah Terdakwa gorok atau sayat dan saksi korban berlari sekira berjarak 10 (sepuluh) meter dan Terdakwa berlari menghampiri saksi korban dan kaki saksi korban Terdakwa tarik dan tubuh saksi korban Terdakwa seret ke Alang Alang / rumput yang ada disekitar Lokasi sekitar 3 (tiga) meter dengan maksud agar tidak ketahuan orang. Kemudian setelah Terdakwa pikir saksi korban tidak bernyawa karena dari leher saksi korban sudah banyak mengeluarkan darah lalu Terdakwa mengambil dompet saksi korban berisi uang sebesar Rp.400.000,- lalu pergi meninggalkan saksi korban dengan membawa kabur sepeda motor saksi korban.

- Selanjutnya keesokan harinya yakni pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020, sekitar Jam 06.00 Wib saksi PUJI ASTUTI melintas di sekitar kejadian di Pemancingan PIK (Pantai Indah Kapuk) Jl. Pantai Indah Selatan Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara, melihat saksi korban sedang berusaha berdiri sambil melambai-lambaikan tangannya namun terjatuh, lalu saksi PUJI ASTUTI menghampiri dan melihat saksi korban sudah kondisi terluka parah dengan luka terbuka pada lehernya hingga darah dari leher saksi korban berceceran dan saksi korban tidak dapat berbicara hanya melambai-lambaikan tangannya, melihat hal tersebut saksi PUJI ASTUTI meminta pertolongan kepada satpam kompleks sekitar dan warga sekitar berdatangan melihat saksi korban, selanjutnya saksi korban dibawa ke Rumah Sakit untuk mendapat pengobatan.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami luka parah atau terbuka pada leher sehingga tidak dapat berbicara, lalu ayah saksi korban yaitu saksi SUYANTO TARUNA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Penjaringan. Hingga akhirnya saksi SARWAYS FRANCISCO bersama saksi ZAINUL HASAN (petugas Polsek Metro Penjaringan) berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020, sekitar Jam 04.00 Wib di Beji Depok Jawa Barat. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya berupa 1 (satu) unit sepeda Motor merek Honda Vario, No Pol. B 4663 BWE milik saksi korban serta pisau yang digunakan untuk menggorok saksi korban dibawa ke Polsek metro Penjaringan guna pemeriksaan lebih lanjut

Hal 7 dari 25 Putusan Nomor: 1185/Pid.B/2020/PN  
Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk yang ditandatangani oleh dr. Owen Hu tanggal 02 Juni 2020, telah memeriksa FANDY TARUNA dan terdapat :

- Tampak luka terbuka pada bagian tengah leher ukuran  $\pm 15 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$ , tepi tajam, dasar luka otot dengan saluran napas tampak terputus total.
- Pada daerah pipi kiri tampak luka robek ukuran  $\pm 2,5 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$ , tepi tajam dasar luka jaringan lemak.
- Pada jari tengah dan jari manis tangan kiri tampak luka robek ukuran  $\pm 1 \text{ cm}$  dasar luka jaringan lemak.
- Luka lecet pada daerah perut kanan atas, bentuk tidak teratur warna kemerahan.
- Luka lecet pada kedua lutut, bentuk tidak teratur warna kemerahan.

Kesimpulan :

- Luka terbuka daerah leher.
- Luka robek daerah pipi kiri, jari tengah dan jari manis tangan kiri
- Luka lecet perut kanan atas dan kedua lutut

Kelainan-kelainan tersebut diatas terjadi karena benda tajam, dan dapat menimbulkan bahaya maut

- Berdasarkan Visum Et Repertum dari Siloam Hospital VER/684/02/VER/06/2020 yang ditandatangani oleh Dr. Doris Tobing, tanggal 02 Juni 2020, telah memeriksa FANDY TARUNA dan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan : Pada pasien terdapat luka di pipi kiri sudah dijahit. Di daerah leher sudah tertutup kasa. Luka lecet di daerah dada kanan

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AGUS MUHASAN bin MUHASAN, pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar jam 18.10 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2020, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Pemancingan PIK (Pantai Indah Kapuk) Jl. Pantai Indah Selatan Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melakukan Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu (terhadap saksi korban FANDY TARUNA). Perbuatan tersebut dilakukan

Hal 8 dari 25 Putusan Nomor: 1185/Pid.B/2020/PN  
Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari rasa kesal Terdakwa terhadap saksi korban yang sering mengganggu Terdakwa, dimana saat Terdakwa tidur saksi korban sering keluar masuk rumah kontrakannya, sehingga membuat Terdakwa tidak dapat tidur dan saksi korban sering didalam kamar kontrakan Terdakwa menggunakan sabu dan saat menggunakan sabu didalam kamar saksi korban sering mematikan Kipas Angin sehingga membuat Terdakwa tidak nyaman atau kepanasan didalam kamar dan saksi korban juga sering didalam kamar kontrakan membawa sabu lalu menimbang sabu didepan Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa ketakutan ditangkap Polisi. Hal tersebut membuat Terdakwa terus menerus kesal kepada saksi korban. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira jam 12.00 Wib terpikirkan oleh Terdakwa untuk berencana membunuh atau menghilangkan nyawa saksi korban yang rencananya akan Terdakwa lakukan pada sore hari di Pemancingan PIK Jakarta Utara.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menjalankan aksinya tersebut, dengan berpura-pura meminta kepada saksi korban untuk diantarkan ke Pemancingan PIK mengambil uang dari Kakak Terdakwa. Kemudian saksi korban pun mau mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban, namun tanpa sepengetahuan saksi korban Terdakwa sudah membawa senjata tajam jenis Pisau dari rumah kontrakan Terdakwa yang Terdakwa simpan didalam tas selempang, yang akan digunakan untuk membunuh saksi korban. Selanjutnya selama diperjalanan menuju PIK pisau tersebut Terdakwa ambil dan selipkan dipinggang dan Terdakwa dengan saksi korban tidak ada percakapan selama diperjalanan, kemudian sesampainya di Pemancingan Terdakwa menyuruh saksi korban untuk berhenti dengan alasan menunggu kakak Terdakwa memberikan uang. Kemudian pada saat itu sekitar pukul 18.10 Wib Terdakwa mengambil Pisau dari Pinggangnya lalu Pisau itu Terdakwa kalungkan ke leher saksi korban dari belakang dan Pisau tersebut Terdakwa gorok atau sayatkan sambil menekan ke leher saksi korban dari belakang dan saat itu Terdakwa lakukan posisi diatas motor. Kemudian saksi korban terjatuh setelah Terdakwa gorok atau sayat dan saksi korban berlari sekira berjarak 10 (sepuluh) meter dan Terdakwa berlari menghampiri saksi korban dan kaki saksi korban Terdakwa tarik dan tubuh saksi korban Terdakwa seret ke Alang Alang / rumput yang ada disekitar Lokasi sekitar 3 (tiga) meter dengan maksud agar tidak ketahuan

Hal 9 dari 25 Putusan Nomor: 1185/Pid.B/2020/PN  
Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang. Kemudian setelah Terdakwa pikir saksi korban tidak bernyawa karena dari leher saksi korban sudah banyak mengeluarkan darah lalu Terdakwa mengambil dompet saksi korban berisi uang sebesar Rp.400.000,- lalu pergi meninggalkan saksi korban dengan membawa kabur sepeda motor saksi korban.

- Selanjutnya keesokan harinya yakni pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020, sekitar Jam 06.00 Wib saksi PUJI ASTUTI melintas di sekitar kejadian di Pemancingan PIK (Pantai Indah Kapuk) Jl. Pantai Indah Selatan Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara, melihat saksi korban sedang berusaha berdiri sambil melambai-lambaikan tangannya namun terjatuh, lalu saksi PUJI ASTUTI menghampiri dan melihat saksi korban sudah kondisi terluka parah dengan luka terbuka pada lehernya hingga darah dari leher saksi korban berceceran dan saksi korban tidak dapat berbicara hanya melambai-lambaikan tangannya, melihat hal tersebut saksi PUJI ASTUTI meminta pertolongan kepada satpam kompleks sekitar dan warga sekitar berdatangan melihat saksi korban, selanjutnya saksi korban dibawa ke Rumah Sakit untuk mendapat pengobatan.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami luka parah atau terbuka pada leher sehingga tidak dapat berbicara, lalu ayah saksi korban yaitu saksi SUYANTO TARUNA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Penjaringan. Hingga akhirnya saksi SARWAYS FRANSISCO bersama saksi ZAINUL HASAN (petugas Polsek Metro Penjaringan) berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020, sekitar Jam 04.00 Wib di Beji Depok Jawa Barat. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya berupa 1 (satu) unit sepeda Motor merek Honda Vario, No Pol. B 4663 BWE milik saksi korban serta pisau yang digunakan untuk menggorok saksi korban dibawa ke Polsek metro Penjaringan guna pemeriksaan lebih lanjut

- Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk yang ditandatangani oleh dr. Owen Hu tanggal 02 Juni 2020, telah memeriksa FANDY TARUNA dan terdapat :

- Tampak luka terbuka pada bagian tengah leher ukuran  $\pm 15$  cm x 4 cm x 5 cm, tepi tajam, dasar luka otot dengan saluran napas tampak terputus total.
- Pada daerah pipi kiri tampak luka robek ukuran  $\pm 2,5$  cm x 1 cm, tepi tajam dasar luka jaringan lemak.

Hal 10 dari 25 Putusan Nomor:  
1185/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada jari tengah dan jari manis tangan kiri tampak luka robek ukuran  $\pm 1$  cm dasar luka jaringan lemak.
- Luka lecet pada daerah perut kanan atas, bentuk tidak teratur warna kemerahan.
- Luka lecet pada kedua lutut, bentuk tidak teratur warna kemerahan.

Kesimpulan :

- Luka terbuka daerah leher.
- Luka robek daerah pipi kiri, jari tengah dan jari manis tangan kiri
- Luka lecet perut kanan atas dan kedua lutut

Kelainan-kelainan tersebut diatas terjadi karena benda tajam, dan dapat menimbulkan bahaya maut

- Berdasarkan Visum Et Repertum dari Siloam Hospital VER/684/02/VER/06/2020 yang ditandatangani oleh Dr. Doris Tobing, tanggal 02 Juni 2020, telah memeriksa FANDY TARUNA dan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan : Pada pasien terdapat luka di pipi kiri sudah dijahit. Di daerah leher sudah tertutup kasa. Luka lecet di daerah dada kanan

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. FANDY TARUNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Polisi tersebut;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana mencoba melakukan pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar jam 18.10 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2020, bertempat di Pemancingan PIK (Pantai Indah

Hal 11 dari 25 Putusan Nomor:  
1185/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuk) Jl. Pantai Indah Selatan Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara;

- Bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa
- Bahwa yang menjadi korban ialah saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa meminta kepada saksi untuk diantarkan ke Pemancingan PIK mengambil uang dari Kakak Terdakwa. Kemudian saksi pun mau mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi. kemudian sesampainya di Pemancingan Terdakwa menyuruh saksi untuk berhenti dengan alasan menunggu kakak Terdakwa memberikan uang. Kemudian pada saat itu sekitar pukul 18.10 Wib Terdakwa mengambil Pisau dari Pinggangnya lalu Pisau itu Terdakwa kalungkan ke leher saksi dari belakang dan Pisau tersebut Terdakwa gorok atau sayatkan sambil menekan ke leher saksi dari belakang dan saat itu Terdakwa lakukan posisi diatas motor. Kemudian saksi terjatuh setelah Terdakwa gorok atau sayat dan saksi korban berlari sekira berjarak 10 (sepuluh) meter dan Terdakwa berlari menghampiri saksi dan kaki saksi Terdakwa tarik dan tubuh saksi Terdakwa seret ke Alang Alang / rumput yang ada disekitar sekitar 3 (tiga) meter dengan maksud agar tidak ketahuan orang.
- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020, sekitar Jam 06.00 Wib saksi PUJI ASTUTI melintas di sekitar kejadian di Pemancingan PIK (Pantai Indah Kapuk) Jl. Pantai Indah Selatan Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara, melihat saksi sedang berusaha berdiri sambil melambai-lambaikan tangannya namun terjatuh, lalu saksi PUJI ASTUTI menghampiri dan melihat saksi sudah kondisi terluka parah dengan luka terbuka pada pada lehernya hingga darah dari leher saksi korban berceceran dan saksi korban tidak dapat berbicara hanya melambai-lambaikan tangannya, melihat hal tersebut saksi PUJI ASTUTI meminta pertolongan kepada satpam kompleks sekitar dan warga sekitar berdatangan melihat saksi korban, selanjutnya saksi korban dibawa ke Rumah Sakit untuk mendapat pengobatan.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami luka parah atau terbuka pada leher sehingga tidak dapat berbicara, lalu ayah saksi yaitu saksi SUYANTO TARUNA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Penjaringan. Hingga akhirnya saksi SARWAYS FRANSISCO bersama

Hal 12 dari 25 Putusan Nomor:  
1185/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ZAINUL HASAN (petugas Polsek Metro Penjaringan) berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. SUYANTO TARUNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Polisi tersebut;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana mencoba melakukan pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar jam 18.10 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2020, bertempat di Pemancingan PIK (Pantai Indah Kapuk) Jl. Pantai Indah Selatan Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa
- Bahwa yang menjadi korban ialah Fandy Taruna yang merupakan anak saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui menggunakan alat bantu apakah Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami luka parah atau terbuka pada leher sehingga tidak dapat berbicara, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Penjaringan. Hingga akhirnya saksi SARWAYS FRANSISCO bersama saksi ZAINUL HASAN (petugas Polsek Metro Penjaringan) berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. FIONY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Polisi tersebut;

Hal 13 dari 25 Putusan Nomor:  
1185/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana mencoba melakukan pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar jam 18.10 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2020, bertempat di Pemancingan PIK (Pantai Indah Kapuk) Jl. Pantai Indah Selatan Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa
- Bahwa yang menjadi korban ialah Fandy Taruna yang merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui menggunakan alat bantu apakah Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi pihak rumah sakit PIK memberitahu bahwa korban telah dalam perawatan di Rumah Sakit karena mengalami luka pada leher. Kemudian saksi pergi ke Rumah Sakit dan benar korban telah dalam perawatan dengan luka terbuka pada leher sehingga korban tidak dapat berbicara;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami luka parah atau terbuka pada leher sehingga tidak dapat berbicara, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Penjaringan. Hingga akhirnya saksi SARWAYS FRANCISCO bersama saksi ZAINUL HASAN (petugas Polsek Metro Penjaringan) berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana mencoba melakukan pembunuhan;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar jam 18.10 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan

Hal 14 dari 25 Putusan Nomor:  
1185/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2020, bertempat di Pemancingan PIK (Pantai Indah Kapuk) Jl. Pantai Indah Selatan Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara;

- Bahwa yang menjadi korban ialah Fandy Taruna;
- Bahwa berawal dari rasa kesal Terdakwa terhadap saksi korban yang sering mengganggu Terdakwa, dimana saat Terdakwa tidur saksi korban sering keluar masuk rumah kontrakannya, sehingga membuat Terdakwa tidak dapat tidur dan saksi korban sering didalam kamar kontrakan Terdakwa menggunakan sabu dan saat menggunakan sabu didalam kamar saksi korban sering mematikan Kipas Angin sehingga membuat Terdakwa tidak nyaman atau kepanasan didalam kamar dan saksi korban juga sering didalam kamar kontrakan membawa sabu lalu menimbang sabu didepan Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa ketakutan ditangkap Polisi. Hal tersebut membuat Terdakwa terus menerus kesal kepada saksi korban. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira jam 12.00 Wib terpikirkan oleh Terdakwa untuk berencana membunuh atau menghilangkan nyawa saksi korban yang rencananya akan Terdakwa lakukan pada sore hari di Pemancingan PIK Jakarta Utara;

- Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menjalankan aksinya tersebut, dengan berpura-pura meminta kepada saksi korban untuk diantarkan ke Pemancingan PIK mengambil uang dari Kakak Terdakwa. Kemudian saksi korban pun mau mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban, namun tanpa sepengetahuan saksi korban Terdakwa sudah membawa senjata tajam jenis Pisau dari rumah kontrakan Terdakwa yang Terdakwa simpan didalam tas selempang, yang akan digunakan untuk membunuh saksi korban. Selanjutnya selama diperjalanan menuju PIK pisau tersebut Terdakwa ambil dan selipkan dipinggang dan Terdakwa dengan saksi korban tidak ada percakapan selama diperjalanan, kemudian sesampainya di Pemancingan Terdakwa menyuruh saksi korban untuk berhenti dengan alasan menunggu kakak Terdakwa memberikan uang. Kemudian pada saat itu sekitar pukul 18.10 Wib Terdakwa mengambil Pisau dari Pinggangnya lalu Pisau itu Terdakwa kalungkan ke leher saksi korban dari belakang dan Pisau tersebut Terdakwa gorok atau sayatkan sambil menekan ke leher saksi korban dari belakang dan saat itu Terdakwa lakukan posisi diatas motor. Kemudian saksi korban terjatuh setelah Terdakwa gorok atau sayat dan saksi korban berlari sekira berjarak 10 (sepuluh) meter dan Terdakwa berlari menghampiri saksi korban dan kaki saksi korban Terdakwa

Hal 15 dari 25 Putusan Nomor:  
1185/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.



tarik dan tubuh saksi korban Terdakwa seret ke Alang Alang / rumput yang ada disekitar Lokasi sekitar 3 (tiga) meter dengan maksud agar tidak ketahuan orang. Kemudian setelah Terdakwa pikir saksi korban tidak bernyawa karena dari leher saksi korban sudah banyak mengeluarkan darah lalu Terdakwa mengambil dompet saksi korban berisi uang sebesar Rp.400.000,- lalu pergi meninggalkan saksi korban dengan membawa kabur sepeda motor saksi korban

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: Sebilah pisau tidak bergagang, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam No.Pol. B.4663 BWE No. Rangka MH1JM5113KK386797, No. Mesin JM51E1386392, berikut 1 (satu) buah kunci kontak : STNK sepeda motor merek Honda vario, warna hitam No. Pol B. 4663 BWE No. Rangka MH1JM5113KK386797, No. Mesin JM51E1386392, atas nama Fiony, alamat kapuk berdikari Rt.11/01, Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat, dan atas keberadaan barang bukti tersebut baik saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar jam 18.10 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2020, bertempat di Pemancingan PIK (Pantai Indah Kapuk) Jl. Pantai Indah Selatan Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa
- Bahwa yang menjadi korban ialah Fandy Taruna;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan acara Terdakwa mengambil Pisau dari Pinggangnya lalu Pisau itu Terdakwa kalungkan ke leher saksi korban dari belakang dan Pisau tersebut Terdakwa gorok atau sayatkan sambil menekan ke leher saksi korban dari belakang dan saat itu Terdakwa lakukan posisi diatas motor. Kemudian saksi korban terjatuh setelah Terdakwa gorok atau sayat dan saksi korban berlari sekira berjarak 10 (sepuluh) meter dan Terdakwa berlari menghampiri saksi korban dan kaki saksi korban Terdakwa tarik dan tubuh saksi korban Terdakwa

Hal 16 dari 25 Putusan Nomor:  
1185/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seret ke Alang Alang / rumput yang ada disekitar Lokasi sekitar 3 (tiga) meter dengan maksud agar tidak ketahuan orang. Kemudian setelah Terdakwa pikir saksi korban tidak bernyawa karena dari leher saksi korban sudah banyak mengeluarkan darah lalu Terdakwa mengambil dompet saksi korban berisi uang sebesar Rp.400.000,- lalu pergi meninggalkan saksi korban dengan membawa kabur sepeda motor saksi korban;

- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk yang ditandatangani oleh dr. Owen Hu tanggal 02 Juni 2020, telah memeriksa FANDY TARUNA dan terdapat :

- Tampak luka terbuka pada bagian tengah leher ukuran  $\pm 15 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$ , tepi tajam, dasar luka otot dengan saluran napas tampak terputus total.
- Pada daerah pipi kiri tampak luka robek ukuran  $\pm 2,5 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$ , tepi tajam dasar luka jaringan lemak.
- Pada jari tengah dan jari manis tangan kiri tampak luka robek ukuran  $\pm 1 \text{ cm}$  dasar luka jaringan lemak.
- Luka lecet pada daerah perut kanan atas, bentuk tidak teratur warna kemerahan.
- Luka lecet pada kedua lutut, bentuk tidak teratur warna kemerahan.

Kesimpulan :

- Luka terbuka daerah leher.
- Luka robek daerah pipi kiri, jari tengah dan jari manis tangan kiri
- Luka lecet perut kanan atas dan kedua lutut

Kelainan-kelainan tersebut diatas terjadi karena benda tajam, dan dapat menimbulkan bahaya maut

- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum dari Siloam Hospital VER/684/02/VER/06/2020 yang ditandatangani oleh Dr. Doris Tobing, tanggal 02 Juni 2020, telah memeriksa FANDY TARUNA dan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan : Pada pasien terdapat luka di pipi kiri sudah dijahit. Di daerah leher sudah tertutup kasa. Luka lecet di daerah dada kanan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative subsidaritas, Kesatu Primair, melanggar Pasal 340 KUHP

Hal 17 dari 25 Putusan Nomor:  
1185/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, subsidair melanggar Pasal 339 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, atau kedua, melanggar Pasal 355 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. mencoba melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah AGUS MUHASAN bin MUHASAN yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa", telah terpenuhi;

ad.2. Unsur: mencoba melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menjalankan aksinya tersebut, dengan berpura-pura meminta kepada saksi korban untuk diantarkan ke Pemancingan PIK mengambil uang dari Kakak Terdakwa. Kemudian saksi korban pun mau mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban, namun tanpa sepengetahuan saksi korban Terdakwa sudah membawa senjata tajam jenis Pisau dari rumah kontrakan Terdakwa yang Terdakwa

Hal 18 dari 25 Putusan Nomor:  
1185/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan didalam tas selempang, yang akan digunakan untuk membunuh saksi korban. Selanjutnya selama diperjalanan menuju PIK pisau tersebut Terdakwa ambil dan selipkan dipinggang dan Terdakwa dengan saksi korban tidak ada percakapan selama diperjalanan, kemudian sesampainya di Pemancingan Terdakwa menyuruh saksi korban untuk berhenti dengan alasan menunggu kakak Terdakwa memberikan uang. Kemudian pada saat itu sekitar pukul 18.10 Wib Terdakwa mengambil Pisau dari Pinggangnya lalu Pisau itu Terdakwa kalungkan ke leher saksi korban dari belakang dan Pisau tersebut Terdakwa gorok atau sayatkan sambil menekan ke leher saksi korban dari belakang dan saat itu Terdakwa lakukan posisi diatas motor. Kemudian saksi korban terjatuh setelah Terdakwa gorok atau sayat dan saksi korban berlari sekira berjarak 10 (sepuluh) meter dan Terdakwa berlari menghampiri saksi korban dan kaki saksi korban Terdakwa tarik dan tubuh saksi korban Terdakwa seret ke Alang Alang / rumput yang ada disekitar Lokasi sekitar 3 (tiga) meter dengan maksud agar tidak ketahuan orang. Kemudian setelah Terdakwa pikir saksi korban tidak bernyawa karena dari leher saksi korban sudah banyak mengeluarkan darah lalu Terdakwa mengambil dompet saksi korban berisi uang sebesar Rp.400.000,- lalu pergi meninggalkan saksi korban dengan membawa kabur sepeda motor saksi korban;

Menimbang, bahwa tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal Pasal 340 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi maka berdasarkan alat bukti yang sah Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider, sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. mencoba melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal

Hal 19 dari 25 Putusan Nomor:  
1185/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah AGUS MUHASAN bin MUHASAN yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa", telah terpenuhi;

ad.2. Unsur: mencoba melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar jam 18.10 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2020, bertempat di Pemancingan PIK (Pantai Indah Kapuk) Jl. Pantai Indah Selatan Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara. Pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban ialah Fandy Taruna;

Menimbang, bahwa Berawal dari rasa kesal Terdakwa terhadap saksi korban yang sering mengganggu Terdakwa, dimana saat Terdakwa tidur saksi korban sering keluar masuk rumah kontrakannya, sehingga membuat Terdakwa tidak dapat tidur dan saksi korban sering didalam kamar kontrakan Terdakwa

Hal 20 dari 25 Putusan Nomor:  
1185/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sabu dan saat menggunakan sabu didalam kamar saksi korban sering mematikan Kipas Angin sehingga membuat Terdakwa tidak nyaman atau kepanasan didalam kamar dan saksi korban juga sering didalam kamar kontrakan membawa sabu lalu menimbang sabu didepan Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa ketakutan ditangkap Polisi. Hal tersebut membuat Terdakwa terus menerus kesal kepada saksi korban. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira jam 12.00 Wib terpikirkan oleh Terdakwa untuk berencana membunuh atau menghilangkan nyawa saksi korban yang rencananya akan Terdakwa lakukan pada sore hari di Pemancingan PIK Jakarta Utara.;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menjalankan aksinya tersebut, dengan berpura-pura meminta kepada saksi korban untuk diantarkan ke Pemancingan PIK mengambil uang dari Kakak Terdakwa. Kemudian saksi korban pun mau mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban, namun tanpa sepengetahuan saksi korban Terdakwa sudah membawa senjata tajam jenis Pisau dari rumah kontrakan Terdakwa yang Terdakwa simpan didalam tas selempang, yang akan digunakan untuk membunuh saksi korban. Selanjutnya selama diperjalanan menuju PIK pisau tersebut Terdakwa ambil dan selipkan dipinggang dan Terdakwa dengan saksi korban tidak ada percakapan selama diperjalanan, kemudian sesampainya di Pemancingan Terdakwa menyuruh saksi korban untuk berhenti dengan alasan menunggu kakak Terdakwa memberikan uang. Kemudian pada saat itu sekitar pukul 18.10 Wib Terdakwa mengambil Pisau dari Pinggangnya lalu Pisau itu Terdakwa kalungkan ke leher saksi korban dari belakang dan Pisau tersebut Terdakwa gorok atau sayatkan sambil menekan ke leher saksi korban dari belakang dan saat itu Terdakwa lakukan posisi diatas motor. Kemudian saksi korban terjatuh setelah Terdakwa gorok atau sayat dan saksi korban berlari sekira berjarak 10 (sepuluh) meter dan Terdakwa berlari menghampiri saksi korban dan kaki saksi korban Terdakwa tarik dan tubuh saksi korban Terdakwa seret ke Alang Alang / rumput yang ada disekitar Lokasi sekitar 3 (tiga) meter dengan maksud agar tidak ketahuan orang. Kemudian setelah Terdakwa pikir saksi korban tidak bernyawa karena dari leher saksi korban sudah banyak mengeluarkan darah lalu Terdakwa mengambil dompet saksi korban berisi uang sebesar Rp.400.000,- lalu pergi meninggalkan saksi korban dengan membawa kabur sepeda motor saksi korban.

Menimban, bahwa selanjutnya keesokan harinya yakni pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020, sekitar Jam 06.00 Wib saksi PUJI ASTUTI melintas di

Hal 21 dari 25 Putusan Nomor:  
1185/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar kejadian di Pemancingan PIK (Pantai Indah Kapuk) Jl. Pantai Indah Selatan Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara, melihat saksi korban sedang berusaha berdiri sambil melambai-lambaikan tangannya namun terjatuh, lalu saksi PUJI ASTUTI menghampiri dan melihat saksi korban sudah kondisi terluka parah dengan luka terbuka pada lehernya hingga darah dari leher saksi korban berceceran dan saksi korban tidak dapat berbicara hanya melambai-lambaikan tangannya, melihat hal tersebut saksi PUJI ASTUTI meminta pertolongan kepada satpam kompleks sekitar dan warga sekitar berdatangan melihat saksi korban, selanjutnya saksi korban dibawa ke Rumah Sakit untuk mendapat pengobatan;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami luka parah atau terbuka pada leher sehingga tidak dapat berbicara, lalu ayah saksi korban yaitu saksi SUYANTO TARUNA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Penjaringan. Hingga akhirnya saksi SARWAYS FRANSISCO bersama saksi ZAINUL HASAN (petugas Polsek Metro Penjaringan) berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020, sekitar Jam 04.00 Wib di Beji Depok Jawa Barat. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya berupa 1 (satu) unit sepeda Motor merek Honda Vario, No Pol. B 4663 BWE milik saksi korban serta pisau yang digunakan untuk menggorok saksi korban dibawa ke Polsek metro Penjaringan guna pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk yang ditandatangani oleh dr. Owen Hu tanggal 02 Juni 2020, telah memeriksa FANDY TARUNA dan terdapat :

- Tampak luka terbuka pada bagian tengah leher ukuran  $\pm 15 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$ , tepi tajam, dasar luka otot dengan saluran napas tampak terputus total.
- Pada daerah pipi kiri tampak luka robek ukuran  $\pm 2,5 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$ , tepi tajam dasar luka jaringan lemak.
- Pada jari tengah dan jari manis tangan kiri tampak luka robek ukuran  $\pm 1 \text{ cm}$  dasar luka jaringan lemak.
- Luka lecet pada daerah perut kanan atas, bentuk tidak teratur warna kemerahan.
- Luka lecet pada kedua lutut, bentuk tidak teratur warna kemerahan.

Kesimpulan :

- Luka terbuka daerah leher.
- Luka robek daerah pipi kiri, jari tengah dan jari manis tangan kiri
- Luka lecet perut kanan atas dan kedua lutut

Hal 22 dari 25 Putusan Nomor:  
1185/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelainan-kelainan tersebut diatas terjadi karena benda tajam, dan dapat menimbulkan bahaya maut

Menimbang, bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum dari Siloam Hospital VER/684/02/VER/06/2020 yang ditandatangani oleh Dr. Doris Tobing, tanggal 02 Juni 2020, telah memeriksa FANDY TARUNA dan hasil pemeriksaan: Kesimpulan : Pada pasien terdapat luka di pipi kiri sudah dijahit. Di daerah leher sudah tertutup kasa. Luka lecet di daerah dada kanan

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mencoba melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 339 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsaiir;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;-

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

#### Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa telah membuat luka terbuka pada leher saksi korban Fandy Taruna sehingga dapat menimbulkan bahaya maut;

#### Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP,

Hal 23 dari 25 Putusan Nomor:  
1185/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Sebilah pisau tidak bergagang, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam No.Pol. B.4663 BWE No. Rangka MH1JM5113KK386797, No. Mesin JM51E1386392, berikut 1 (satu) buah kunci kontak : STNK sepeda motor merek Honda vario, warna hitam No. Pol B. 4663 BWE No. Rangka MH1JM5113KK386797, No. Mesin JM51E1386392, atas nama Fiony, alamat kapuk berdikari Rt.11/01, Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat. statusnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 339 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang Undang R.I. No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AGUS MUHASAN bin MUHASAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa AGUS MUHASAN bin MUHASAN dari dakwaan kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AGUS MUHASAN bin MUHASAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mencoba melakukan pembunuhan";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti:
  - Sebilah pisau tidak bergagang dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam No.Pol. B.4663 BWE No. Rangka MH1JM5113KK386797, No. Mesin

Hal 24 dari 25 Putusan Nomor:  
1185/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM51E1386392, berikut 1 (satu) buah kunci kontak : STNK sepeda motor merek Honda vario, warna hitam No. Pol B. 4663 BWE No. Rangka MH1JM5113KK386797, No. Mesin JM51E1386392, atas nama Fiony, alamat kapuk berdikari Rt.11/01, Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat. Dikembalikan kepada saksi Korban Fandy Taruna

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Selasa, tanggal 12 Januari 2021, oleh: Purnawan Narsongko., S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs Tugiyanto, Bc.Ip., S.H., M.H., dan Agung Purbantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota, Herwin Pancatiawan, S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti, Arif Suryana, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

Drs Tugiyanto, Bc.Ip., S.H., M.H...

Purnawan Narsongko., S.H.

**PANITERA PENGANTI,**

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Herwin Pancatiawan, S.H, M.H.

Hal 25 dari 25 Putusan Nomor:  
1185/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)